

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.¹

Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Firman-Nya:



¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 7

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).²

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.

Selanjutnya dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.³

Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum Islam dan hukum negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 644.

³ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976, hlm. 15.

⁴ Abdurrohman al Jaziry, *Kitab al-fiqh ala Mazahib al Arba'ah*, juz. IV Beirut Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt, hlm. 118.

Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara”. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.⁵

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 22 menyatakan:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”⁶

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan:

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”⁷

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami yang lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁸

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 3, 2008, hlm.141

⁶ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, hlm. 25

⁷ *Ibid.*, hlm. 27

⁸ Instruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 40

Salah satu bentuk perkawinan yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan poligami. Perkawinan poligami dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang berkepentingan bisa memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Allah SWT memberikan kebolehan berpoligami sampai batas empat orang isteri dengan syarat seorang suami bisa berlaku adil kepada istrinya, yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala yang bersifat lahiriyah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa:3).⁹

Pengaturan perkawinan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1

Tahun 1974 diatur dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 4 menyatakan:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada kepala Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, hlm. 129-130

- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 menyatakan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dan isterinya sekurang-kurangnya 2(dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁰

Pengaturan beristri lebih dari seorang disamping terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55-59. Persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk poligami sangat berat sehingga menyebabkan orang mengambil jalan pintas. Beratnya syarat yang harus dipenuhi, menyebabkan seorang laki-laki yang akan melaksanakan perkawinan poligami menggunakan berbagai cara, misalnya melakukan pernikahan *siri*. Sebagian orang bahkan nekat melakukan perkawinan poligami dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan memalsukan surat-surat untuk persyaratan perkawinan khususnya pemalsuan status.

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan, *op.cit.*, hlm. 15-16

Pemalsuan identitas khususnya status yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keinginannya beristri lagi saat sekarang sering terjadi. Peristiwa pemalsuan identitas bisa terjadi dimana-mana. Pemalsuan identitas tersebut ada yang kasusnya yang sudah masuk perkara perdata di Pengadilan Agama Batang.

Dalam berkas putusan perkara No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami, bahwa selama kumpul dengan tergugat, penggugat tidak ada kecurigaan terhadap tergugat kalau ternyata tergugat telah punya istri dan anak. Namun setelah penggugat kedatangan seorang perempuan mengaku sebagai istri sah tergugat dengan memperlihatkan buku kutipan akta nikahnya, maka penggugat menjadi tahu bahwa penggugat telah ditipu dan dibohongi oleh tergugat dengan mengaku jejak.

Dan sejak diketahuinya tergugat melakukan pemalsuan syarat untuk menikah dengan penggugat dan sejak terjadinya pengaduan istri sah tergugat, pihak tergugat telah meninggalkan rumah orang tua penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah Waryo (majikan kerja tergugat). Setelah itu penggugat tidak mungkin mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat secara baik, oleh karena itu pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Agama Batang dengan maksud agar status perkawinan penggugat dengan tergugat dibatalkan dan sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 71 huruf "a" dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berangkat dari pokok pikiran di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi ini dengan judul "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA

ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI''(Studi terhadap Putusan No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg).

B. Rumusan Masalah

Penyusunan skripsi ini memfokuskan pokok masalah pada:

1. Bagaimana analisis hukum acara (hukum formil) dan hukum materiil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum acara (hukum formil) dan materiil terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran dalam usaha menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Terutama hukum perdata Islam dan hukum positif yang berlaku di Peradilan Agama khususnya yang berhubungan dengan perkawinan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini untuk memenuhi tugas akademis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu, sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai peraturan-peraturan perkawinan, khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan; sebagai bahan kajian bagi pihak yang berwenang dalam upaya penyempurnaan hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan; sebagai bahan kepustakaan dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Penelitian studi terhadap pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami sejauh yang penulis ketahui, belum ada yang membahas. Oleh karena itu ada beberapa karya ilmiah yang

perlu penulis paparkan berupa skripsi atau buku-buku yang relevan untuk pertimbangan terhadap judul penulis tersebut adalah sebagai berikut:

Arofah, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, skripsinya "Tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan (Studi pasal 26 UU No.1 Tahun 1974)". Dalam skripsi ini dijelaskan Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 23 sampai 27, jaksa memiliki wewenang sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan. Adapun kedudukannya adalah sebagai pemohon, karena pembatalan perkawinan termasuk perkara perdata. Dalam melaksanakan pembatalan perkawinan, jaksa tidak harus disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), karena apa yang dilakukan jaksa telah dikualifisir sebagai penegakan hukum karena jabatan peranan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹

Beberapa karya dan literatur yang telah dipaparkan diatas, ternyata beda fokus penelitian ini dengan yang sebelumnya yang meneliti dan menganalisa mengenai pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. Dari sinilah penulis melihat signifikansi penulisan skripsi ini. Arah penelitian yang penulis lakukan adalah analisisnya terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

F. Metode Penelitian

¹¹ Arofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 UU No.1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, 2006

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.¹² Penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum (peraturan yang berlaku) dengan fenomena atau kenyataan yang terjadi di lapangan serta prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.¹³

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus itu, penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.¹⁴ Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Batang.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 151

¹³ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1991, hlm. 11

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT..Bumi Aksara, Cet. 10, 2009, hlm. 46

3. Sumber data

Sumber data Penelitian ini berasal dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer berupa dokumen/putusan PA Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg., hasil wawancara dengan Drs. Syamsul Falah MH., selaku (Hakim Pengadilan Agama Batang) dan Drs. Abdul Manan, SH., (Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara).

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data ini meliputi ayat Al-Qur'an, Al-Hadits, buku fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam rangka mengumpulkan data menggunakan cara sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.¹⁵

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang relevansinya dengan obyek yang diteliti dengan cara menelaah atau membaca Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku fikih, peraturan perundang-undangan, maupun kumpulan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁶ Wawancara merupakan hal penting untuk memperoleh data primer. Wawancara ini dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Batang, sehingga penulis lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data hasil wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah, notulen, dan sebagainya.¹⁷ Dokumen yang peneliti perlukan adalah

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1991, hlm. 80

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 145

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 149

putusan Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA. Btg, tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami.

d. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka untuk menjawab semua rumusan masalah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami ialah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pengertian teknik analisis deskriptif sendiri bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.¹⁸ Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Batang.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5(lima) bab yang tersusun secara sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2010, hlm. 183

BAB II: KETENTUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DAN POLIGAMI

Yang berisi sub bab bahasan *Pertama*, pengertian pembatalan perkawinan, dasar hukum pembatalan perkawinan, tujuan pembatalan perkawinan, faktor-faktor yang membatalkan perkawinan, pihak yang membatalkan perkawinan. *Kedua*, pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami.

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NO.742/Pdt.G/2005/PA.Btg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Yang berisi Sekilas Pandangan Pengadilan Agama Batang, Profil Pengadilan Agama Batang, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Batang, Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg, tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami, dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATANG NO.742/Pdt.2005/PA. Btg TENTANG PEMBATALAN

PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN
IDENTITAS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI

Yang berisi *pertama*, Analisis Hukum Acara (Hukum Formil) dan Hukum Materiil terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami dan *kedua*, Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Batang No.742/Pdt.G/2005/PA.Btg Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan Poligami.

BAB V: PENUTUP

Yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup.